

**MEMBANGUN HUKUM PERJANJIAN JUAL BELI SECARA BERKALA
YANG ADIL BAGI PARA PIHAK**

Heri Purnomo dan Agnes Maria Janni Widyawati

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

Email: heri160862@gmail.com, agnesmariajw@gmail.com

***ABSTRACT:** Nowadays, in line with technological advances in the field of transportation and telecommunications, in a developing society various new legal institutions are widely used in practice in our country, namely what we know as periodic sale and purchase agreements. Judging from the seller's point of view, the emergence of this form of agreement certainly does not cause too many problems. However, it feels safe when viewed from the seller's point of view, it is not the case with the situation felt by the buyer. There are many problems faced by buyers as a result of making regular sale and purchase agreements, especially when we look at the portrait of buyers who make periodic sales and purchase agreements, most of them are buyers whose economic conditions are weak. From the background of the problems that become the problem are: 1) How is the legal protection for buyers who suffer losses due to the making of a periodic sale and purchase agreement 2) How to build a fair law for the parties in a periodic sale and purchase agreement? From the results of the study of the above problems, it can be seen that the main legal protection for buyers is to refer to the contents of the agreement made by the parties and the Consumer Protection Law as its legal umbrella, while efforts to build a fair law for the parties certainly need to pay attention to the existence of various principles underlie the making of an agreement such as the principle of good faith that underlies the making of an agreement.*

Keywords: Periodic buying and selling

PENDAHULUAN

Pembangunan Nasional dalam upaya mewujudkan tercapainya tujuan Nasional, sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea IV haruslah berlandaskan pada asas hukum, artinya adalah bahwa dalam penyelenggaraan Pembangunan Nasional setiap warga negara dan penyelenggara negara harus taat pada hukum, yang berintikan keadilan dan kebenaran.¹

Hal ini merupakan konsekwensi logis dari adanya suatu negara hukum. Kita menyadari bahwa dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, tidak selamanya hubungan antara warga negara yang satu dengan yang lain, maupun hubungan antara warga negara dengan

¹Bahan BPIP, Pusat, 2019

penyelenggara negara dapat berjalan secara searah dan berpadanan, akan tetapi tidak jarang pula hubungan antara warga negara, maupun hubungan antara warga negara dengan penyelenggara negara terjadi perbenturan kepentingan, sehingga menimbulkan pertikaian/sengketa yang mengganggu keserasian hidup bersama.²

Dalam kaitannya dengan hukum perdata yang mengatur hubungan hukum antara subyek hukum yang satu dengan yang lain, dewasa ini sejalan dengan kemajuan teknologi di bidang transportasi dan telekomunikasi, di dalam masyarakat berkembang berbagai lembaga hukum baru yang jauh sebelumnya tidak dikenal di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kiranya kita menyadari bahwa kemajuan dan perkembangan perekonomian dalam suatu masyarakat membawa pengaruh yang cukup penting pula terhadap perkembangan hukum pada masyarakat sebagaimana ternyata dengan adanya suatu lapangan hukum baru yang dinamakan “Hukum Ekonomi (*Economic Law*)”, yaitu bidang-bidang hukum yang secara langsung menunjang kemajuan perekonomian dalam suatu masyarakat, sehingga bidang hukum tersebut perlu mendapat perhatian dalam skala prioritas.³

Di antara berbagai macam lembaga hukum baru yang salah satunya erat sekali hubungannya dengan perkembangan dan kemajuan perekonomian dalam suatu masyarakat dan merupakan suatu bentuk perjanjian yang dewasa ini cukup banyak dipergunakan dalam praktek di negara kita adalah apa yang kita kenal dengan perjanjian jual beli secara berkala .

Hal ini seperti yang banyak terjadi di dalam praktek jual beli barang elektronik, peralatan rumah tangga dan lain sebagainya dengan pembayaran dilakukan secara berkala.

Timbulnya perjanjian ini bermula dari adanya keinginan masyarakat untuk menampung persoalan bagaimanakah caranya memberikan jalan keluar apabila pihak penjual menghadapi banyak permintaan atau hasrat untuk membeli barangnya, tetapi calon-calon pembeli itu tidak mampu membayar harga barang tersebut secara sekaligus atau secara tunai.⁴

Dilihat dari kacamata penjual munculnya bentuk perjanjian ini tentunya tidaklah terlalu banyak menimbulkan masalah, hal ini mengingat dalam setiap perjanjian jual beli secara berkala biasanya akan selalu diikuti oleh adanya perjanjian jaminan (*secured transaction*), yaitu :

² CST, Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1991, hal. 33.

³ Abdurrahman, Aneka Masalah Hukum Dalam Pembangunan Di Indonesia, Alumni, Bandung, 1999, hal. 88.

⁴ Subekti, Aneka Perjanjian, Alumni, Bandung, 2015, hal. 52.

“ Suatu perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak antara individu atau organisasi bisnis yang membuat hutang atau memberi kredit kepada pihak lain dengan harapan bahwa utang tersebut akan dikembalikan dengan bunga yang sesuai.”

Demikian sebagaimana yang dinyatakan oleh Gerald H. Thain :

*“A secured transaction can be defined as an arrangement in which a party, either an individual or a business organization makes a loan or gives credit, to another party with the expectation that the loan will be repaid with appropriate interest and that”.*⁵

Oleh karena itu bagi pihak penjual adanya jaminan yang diberikan oleh pihak pembeli akan menimbulkan rasa aman. Hal ini sebagaimana pula yang dinyatakan oleh Purwahid Patrik, bahwa :

“Perkembangan ekonomi dan perdagangan akan selalu diikuti oleh perkembangan kebutuhan akan kredit, dan pemberian fasilitas kredit akan selalu memerlukan adanya jaminan, hal ini demi keamanan pemberian kredit tersebut, dalam arti piutang dari pihak yang meminjamkan akan terjamin dengan adanya jaminan”.⁶

Namun demikian adanya rasanya aman dalam perjanjian jual beli secara berkala bila dilihat dari kaca mata penjual, ternyata tidak demikian halnya dengan keadaan yang dirasakan oleh pihak pembeli.

Banyak masalah/persoalan yang dihadapi pembeli akibat dibuatnya perjanjian jual beli secara berkala di dalam praktek terutama bila kita lihat sekilas potret pembeli yang melakukan perjanjian jual beli secara berkala.

1. Pembeli yang membeli barang secara berkala/ mengangsur harganya kebanyakan adalah pembeli yang keadaan ekonominya lemah.
2. Pembeli yang membeli barang secara berkala kurang mengetahui tentang harga barang yang berlaku di pasaran untuk pembelian secara tunai.
3. Banyak pembeli yang terangsang dan bahkan sampai terjebak terhadap berbagai bentuk cara penawaran barang lewat iklan yang cukup menggiurkan seperti “Anda bisa menikmati kendaran atau televisi tanpa uang muka”.
4. Syarat-syarat perjanjian jual beli secara berkala yang memberatkan pembeli.
5. Tidak diketahui secara pasti berapa suku bunga yang berlaku pada waktu perjanjian jual beli secara berkala dibuat.
6. Kedudukan penjual bila dibandingkan dengan kedudukan pembeli dalam posisi yang tidak seimbang, terutama yang menyangkut hak dan kewajibannya.⁷

⁵ Gerald H. Thain, *A Basic Outline of The Law of Secured Transactions*, Associate Dean and Consumer Law Professor, University of Wisconsin Law School, 1993, hal. 2 .

⁶ Purwahid Patrik dan Kashadi, *Hukum Jaminan*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1998, hal. 2.

⁷ Wukir Prayitno, *Hukum dan Masyarakat*, Bunga Rampai, Fakultas Hukum UNTAG, Semarang, 1999, hal. 44.

Dengan melihat potret pembeli sebagaimana diuraikan di atas, maka tentunya banyak hal yang kiranya perlu mendapat perhatian sehubungan dengan dibuatnya perjanjian jual beli secara berkala yang sering kali dibuat secara baku diantaranya adalah :

1. Apakah kesepakatan yang diberikan oleh pihak pembeli itu mengandung cacat kehendak atau tidak?
2. Bagaimana akibat hukumnya, apabila ternyata setelah barang diserahkan kepada pembeli ternyata barang itu mengandung cacat tersembunyi.
3. Bagaimana akibat hukumnya, apabila setelah barang diserahkan, ternyata barang itu musnah/hilang di luar kesalahan pembeli.
4. Bagaimana akibat hukumnya, apabila sebelum seluruh angsuran dibayar lunas pihak pembeli berhenti/tidak mampu lagi melanjutkan sisa angsuran.

Adanya beberapa persoalan sebagaimana diuraikan di atas, tentunya akan dapat menimbulkan rasa ketidakadilan/kerugian pada pihak pembeli, apabila hukum tidak dapat menjalankan fungsinya sebagaimana yang diharapkan.

Memang disadari bahwa terdapat adanya keinginan semua pihak untuk memperbaiki keadaan ekonomi, walaupun sudah juga dicapai sukses yang sangat besar dilihat dari kacamata ekonomi, namun demikian kemajuan ekonomi itu dapat menimbulkan terjadinya tarik menarik kepentingan yang kuat di antara para pelaku ekonomi dengan masyarakat.

Dan dampak lain dari kemajuan ekonomi tersebut ialah munculnya ketidak seimbangan antara keinginan pelaku ekonomi di satu pihak dengan kebutuhan masyarakat di lain pihak yang mengakibatkan timbulnya sengketa. Oleh karena itu pranata hukum diharapkan dapat berfungsi tidak saja untuk menunjang akan tetapi juga sebagai pengarah dan sekaligus pengendali perekonomian.⁸

Dari adanya latar belakang masalah yang dihadapi pembeli sebagaimana diuraikan di atas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut yang berkaitan dengan persoalan di atas. dengan mengangkat tema “Membangun hukum perjanjian jual beli secara berkala yang adil bagi para pihak”.

PERUMUSAN MASALAH

- 1) Bagaimanakah perlindungan hukum bagi pembeli yang dirugikan akibat dibuatnya perjanjian jual beli secara berkala ?
- 2) Bagaimanakah membangun hukum yang adil bagi para pihak dalam perjanjian jual beli secara berkala ?

⁸ Amirizal, Hukum Bisnis, Djambatan, Bengkulu, 1996, hal. 15.

PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum bagi pembeli yang dirugikan akibat dibuatnya perjanjian jual beli secara berkala

Sebagaimana diterangkan di muka, bahwa perjanjian jual beli secara berkala sebagai salah satu bentuk perjanjian yang erat sekali hubungannya dalam menunjang perkembangan dan kemajuan perekonomian, dewasa ini semakin banyak dipraktekkan/dilakukan oleh sebagian besar masyarakat di negara kita.

Di dalam praktek ada dua model perjanjian yang dikategorikan sebagai bentuk perjanjian jual beli secara berkala, yaitu perjanjian jual beli angsuran (*koop en verkoop op af betaling*) dan perjanjian beli sewa (*huur koop*).

Untuk mengetahui apakah yang dimaksud dengan jual beli angsuran dan apa pula yang dimaksud dengan beli sewa, di bawah ini penulis akan kutip pendapat dari beberapa ahli hukum. Vollmar menyatakan antara lain bahwa:

“Beli dengan pembayaran angsuran maksudnya ialah penjual menjual barang tertentu dan memberikan kredit kepada pembeli yang dapat membayar dengan beberapa kali angsuran”.

Selanjutnya jual beli angsuran dimulai sejak barang yang dijual itu diserahkan kepada pembeli, artinya sama dengan jual beli biasa tanpa menyebutkan bahwa hak eigendom atas barang itu tetap ada pada penjual.⁹

Sedangkan Hartono Soerjopratiknjo memberi definisi jual beli dengan pembayaran secara mengangsur adalah jual beli yang normal pada mana harganya pada waktu penyerahan barang belum dibayar atau belum dibayar seluruhnya, sedang pembayaran lunas harganya baru terjadi kemudian setidaknya-tidaknya dalam dua termin, tapi biasanya lebih dari dua termin (tahap).¹⁰

Sekarang apa yang dimaksud dengan beli sewa (*huur koop*). Umum orang menyebutnya dengan sewa beli, namun Purwahid Patrik keberatan penyebutan istilah itu. Menurut beliau, lebih baik disebut beli sewa sebab titik berat perjanjian itu bukan pada menyewanya, tetapi pada membelinya, terjemahan dari bahasa Belanda *huurkoop* yang sebenarnya adalah beli sewa.¹¹

⁹ Volmar, *derde deel, Verbintenissen-en Bewijs recht, tweede druk* WEJ, Tjeenk Willink, Zwolle, 1952, hal. 596.

¹⁰ Hartono Soerjopratiknyo, *Aneka Perjanjian Jual Beli*, Fakultas Hukum, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 1982, hal. 67.

¹¹ Purwahid Patrik, *Asas Iktikad Baik dan Kepatutan Dalam Perjanjian*, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, hal. 67.

Hal itu sesuai dengan pernyataan Pitlo, “bahwa itu bukan sewa, ternyata bahwa pembayaran secara periodik/berkala itu bukan untuk mengganti kenikmatan yang diterima dari barang itu, tetapi unruk menjadi pemilik, membeli adalah yang menjadi tujuan”.¹²

Oleh karena itu menurut beliau, Huurkoop adalah jual beli angsuran, tetapi dengan perjanjian bahwa hak eigendom atas barang masih tetap ada pada penjual meskipun barang sudah diserahkan kepada pembeli.

Sedangkan subekti memberi definisi sewa beli adalah suatu macam jual-beli, disini dijanjikan bahwa harga barang dapat dicicil dan barangnya dapat diserahkan kepada pembeli, akan tetapi hak milik atas barang itu baru akan berpindah kepada si pembeli, apabila angsuran terakhir telah dibayar lunas.¹³

Lebih lanjut Hartono Soerjopratiknyo menyatakan antara lain bahwa perjanjian sewa beli adalah bentuk khusus dari perjanjian jual beli dengan pembayaran yang diangsur, yaitu pada mana penjual setelah menyerahkan barangnya kepada pembeli masih menjadi pemilik sampai seluruh jumlah harga barangnya lunas.¹⁴

Hal ini senada dengan apa yang dinyatakan oleh Kamphuisen, bahwa jual beli dengan angsuran (*koop en verkoop op af betaling*) tersebut merupakan genus, dan yang species yaitu beli sewa (*huur koop*).¹⁵

Dari beberapa definisi yang diberikan oleh para ahli hukum di atas, dapatlah diketahui bahwa dalam perjanjian jual beli secara berkala, paling tidak ada dua pihak yang terlibat, yaitu pihak penjual dan pihak pembeli. Penjual disini adalah orang/badan hukum yang menjual barang tertentu dengan memberikan fasilitas kredit kepada pembelinya, sedangkan pembeli disini adalah orang/badan hukum yang membeli barang tertentu dengan cara mengangsur harga barang.

Selanjutnya yang menjadi persoalan adalah dengan munculnya model perjanjian jual beli secara berkala sebagai salah satu sarana pemberian kredit kepada masyarakat, bagaimanakah ketentuan hukum yang mengatur hal tersebut, dan bagaimana akibat hukum dibuatnya perjanjian tersebut bagi para pihak yang terlibat, serta perlindungan hukumnya bagi pihak pembeli.

¹² Pitlo, *Het Verbintenissenrecht nor het Nederlands Burgerlijk Wetboek*, derde druk, HP. Tjeenk Willink & Zoom NV. Hoorlem, 1952, hal. 353.

¹³ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT. Intermasa, Jakarta, 1987, hal. 163.

¹⁴ Hartono Soerjopratiknyo, *Op. Cit*, hal. 68.

¹⁵ Kamphuisen, C. Asser's, *derde deel, Verbintenissen recht*, derde stuk, byzondere overseen komsten W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle, 1948, hal. 168.

Menurut Hartono Soerjopratiknyo bahwa semua peraturan dari jual beli dapat diterapkan atas perjanjian jual beli yang harganya diangsur.

Oleh karena itu dengan mengacu pada pendapat ahli hukum di atas, maka ada baiknya kita juga melihat bagaimanakah ketentuan/sistem hukum yang mengatur jual beli sebagaimana yang terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang hingga kini masih berlaku berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945, dan asas-asas hukum yang melandasinya serta pendapat para ahli hukum mengenai hal itu.

Sebagaimana kita ketahui bahwa menurut KUH Perdata perikatan jual beli termasuk salah satu jenis perikatan yang lahir karena adanya perjanjian. Oleh karena itu dalam kaitannya dengan masalah jual beli di atas, kiranya kita perlu menelaah terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan perjanjian. Hal ini mengingat bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak tentunya akan membawa akibat hukum kepada para pihak mengenai hal-hal apa yang harus dilakukan dan tidak dilakukan.

Menurut pasal 1313 KUH Perdata yang dimaksud dengan perjanjian itu adalah:

“Suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”

Mengenai rumusan pasal di atas Abdul Kadir Muhamad menyatakan bahwa rumusan pasal tersebut mengandung adanya beberapa unsur sebagai berikut:

- a) Adanya pihak-pihak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. Pihak-pihak ini disebut subyek perjanjian.
Subyek perjanjian ini dapat berupa manusia pribadi dan badan hukum, dan subyek perjanjian ini harus mampu atau berwenang untuk melakukan perbuatan hukum.
- b) Adanya persetujuan/kesepakatan antara pihak-pihak itu.
Dengan telah disepakatinya oleh masing-masing pihak maka timbullah hak dan kewajiban yang mengikat kedua belah pihak.
- c) Adanya tujuan yang hendak dicapai.
Tujuan mengadakan perjanjian terutama untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak itu, kebutuhan mana hanya dapat dipenuhi jika mengadakan perjanjian dengan pihak lain. tujuan ini sifatnya tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan tidak dilarang oleh Undang-Undang.
- d) Adanya prestasi yang akan dilakukan.
Dengan adanya perjanjian, maka timbullah kewajiban untuk melaksanakan prestasi. Prestasi merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak-pihak sesuai dengan syarat-syarat perjanjian, misalnya pembeli berkewajiban membayar harganya, sedang penjual berkewajiban menyerahkan barangnya.

e) Ada bentuk tertentu.

Bentuk ini perlu ditentukan, karena ada ketentuan Undang-undang bahwa hanya dengan bentuk tertentu suatu perjanjian mempunyai kekuatan mengikat dan kekuatan bukti. Bentuk tertentu itu biasanya berupa akta. Perjanjian itu dapat pula dibuat secara lisan artinya dengan kata-kata yang jelas maksud dan tujuannya dipahami oleh pihak-pihak itu sudah cukup, kecuali jika pihak-pihak menghendaki supaya dibuat secara tertulis.

f) Ada syarat-syarat tertentu ini sebenarnya sebagai isi perjanjian, karena dari syarat-syarat itulah dapat diketahui hak dan kewajiban pihak-pihak.

Syarat-syarat ini biasanya terdiri dari syarat pokok yang akan menimbulkan hak dan kewajiban pokok, misalnya: mengenai harganya, barangnya dan juga syarat pelengkap atau tambahan, misalnya: mengenai cara pembayarannya, cara penyerahannya dan lain-lain.¹⁶

Selanjutnya perjanjian yang dibuat oleh pihak-pihak itu haruslah memenuhi ketentuan sebagaimana yang telah ditetapkan oleh pasal 1320 mengenai sahnya suatu perjanjian, yaitu:

- 1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- 2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- 3) Suatu hal tertentu;
- 4) Suatu sebab yang halal.

Mengenai keempat syarat tersebut, Subekti menggolongkannya ke dalam dua bagian, yaitu: Bagian ke-1 mengenai subyek perjanjian yang ditentukan oleh orang membuat perjanjian harus cakap atau mampu melakukan perbuatan hukum tertentu, dan adanya kesepakatan yang menjadi dasar perjanjian yang harus dicapai atas dasar kebebasan menentukan kehendaknya (tidak ada paksaan, kekhilafan atau penipuan).

Bagian ke-2 mengenai obyek perjanjian yang ditentukan oleh apa yang dijanjikan oleh masing-masing pihak harus cukup jelas untuk menetapkan kewajiban masing-masing pihak, dan apa yang dijanjikan oleh masing-masing pihak tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum atau kesusilaan.

Selanjutnya dikatakan oleh beliau bahwa tidak dipenuhinya syarat-syarat subyektif dapat dimintakan pembatalan perjanjian kepada hakim, akan tetapi jika tidak dipenuhinya syarat-syarat obyektif diancam dengan kebatalan perjanjian demi hukum.¹⁷

¹⁶ Abdulkadir Muhamad, *Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung, 1982, hal. 79.

¹⁷ Subekti, *Op.Cit*, hal. 17.

Demikian pula seperti apa yang dinyatakan oleh Purwahid Patrik bahwa apabila syarat subyektif tidak dipenuhi, maka perjanjiannya dapat dibatalkan (*vernietigbaar*) dan apabila syarat obyektif tidak dipenuhi, maka perjanjian adalah batal demi hukum.¹⁸

Dengan demikian dapatlah disimpulkan bahwa syarat subyektif itu bukanlah merupakan syarat yang mutlak, karena perjanjian yang tidak memenuhi syarat subyektif itu tetap sah/mengikat sepanjang belum dinyatakan batal/tidak sah oleh hakim.

Sedangkan untuk syarat obyektif merupakan syarat yang bersifat mutlak dalam artian apabila syarat obyektif ini tidak dipenuhi maka perjanjian dianggap batal demi hukum/sejak semula dianggap tidak pernah ada perikatan.

Lebih lanjut mengenai akibat dari dibuatnya perjanjian yang sah, menurut pasal 1338 KUHPerdara dikatakan bahwa:

- 1) Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya.
- 2) Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang Undang-Undang dinyatakan cukup untuk itu.
- 3) Persetujuan-persetujuan harus dilaksanakan dengan iktikad baik.

Adapun maksud dari ketentuan pasal di atas, adalah bahwa pihak-pihak harus menaati perjanjian itu sama dengan menaati Undang-Undang, jika ada yang melanggar perjanjian yang mereka buat, ia dianggap sama dengan melanggar undang-undang, yang mempunyai akibat hukum tertentu yaitu sanksi hukum.

Menurut Undang-Undang pihak yang melanggar perjanjian itu diharuskan membayar ganti kerugian (pasal 1243), perjanjiannya dapat diputuskan (*ont binding*, pasal 1266) menanggung beban resiko (1237 ayat 2) dan membayar biaya perkara itu, jika sampai diperkarakan di muka hakim (pasal 181 ayat 1 HIR).¹⁹

Membangun Hukum Yang Adil Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Jual Beli Secara Berkala

Mengenai bagaimana membangun hukum yang adil bagi para pihak, maka kita perlu melihat dan memahami asas-asas hukum perjanjian yang melandasinya.

Hal ini mengingat seberapa besar peraturan-peraturan hukum dari hukum perjanjian berasal dan berdasarkan pada asas-asas umum hukum.

¹⁸ Purwahid Patrik, Hukum Perdata I (Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian), Fakultas Hukum, UNDIP,

¹⁹ Abdulkadir Muhamad, Op.Cit. hal. 97.

Seperti yang dinyatakan oleh Subekti bahwa suatu asas adalah suatu dasar yang mendukung adanya suatu sistem. Setiap sistem mengandung beberapa asas yang menjadi pedoman dalam pembentukan dan dapat dikatakan bahwa suatu sistem adalah tidak terlepas dari asas-asas yang mendukungnya.²⁰

Dengan menemukan asas dan sistem ini, akan diperoleh suatu keseragaman hukum atau paling tidak akan diperoleh bentuk-bentuk dasar dari berlakunya suatu sistem dan bahkan peraturan-peraturan yang berlaku.

Menurut Nieuwenhuis seperti yang dikutip oleh Henry Panggabean bahwa hubungan fungsional antara asas-asas hukum dengan peraturan hukum (*Rechtsregel*) dinyatakan sebagai berikut :

- 1) Bahwa asas-asas hukum berfungsi sebagai pembangun-pembangun sistem, karena asas-asas itu bukan hanya mempengaruhi hukum positif, tetapi juga dalam banyak keadaan menciptakan suatu sistem baru. Suatu sistem tidak ada, tanpa adanya asas-asas itu.
- 2) Bahwa asas-asas hukum itu membentuk satu sama lain suatu sistem “checks and balance”, asas-asas sering menunjuk ke arah yang berlawanan, apa yang kiranya merupakan rintangan bagi peraturan-peraturan hukum disini adalah merupakan berkat. Oleh karena menunjuk kearah yang berlawanan asas-asas itu saling kekang mengekang dan demikian seimbang.²¹

Menurut Sudikno Mertokusumo hukum perikatan kita paling tidak dikuasai oleh beberapa asas diantaranya adalah:

- a) Asas konsensualisme, yaitu adanya persesuaian kehendak yang berhubungan dengan lahirnya perjanjian;
- b) Asas kekuatan mengikatnya suatu perjanjian berhubungan dengan akibat dari suatu perjanjian;
- c) Asas itikad baik, yang berhubungan dengan pelaksanaan perjanjian.

Mengenai asas konsensualisme ini dapat ditemukan dalam pasal 1320 butir (1) yang menentukan salah satu syarat sahnya suatu perjanjian adalah sepakat mereka yang mengikat diri, ini merupakan dasar lahirnya dari suatu perjanjian setelah adanya kata sepakat atau konsensus dari para pihak. Adapun maksud kesepakatan ini adalah antara para pihak yang bersangkutan telah tercapai suatu persesuaian kehendak, artinya apa yang dikehendaki oleh satu pihak disetujui oleh pihak lain.

²⁰ Subekti, Kumpulan Karangan Hukum Perikatan Arbitrase dan Peradilan, Alumni, Bandung, 1980, hal. 36.

²¹ Henry Panggabean, Penyalahgunaan Keadaan (Mirbruik Van Omstantidgheden) Sebagai Alasan (Bacu) Untuk Pembatalan Perjanjian (Berbagai Perkembangan Hukum Di Belanda), Liberty, Yogyakarta, 1992, hal. 7.

Asas kekuatan mengikat maksudnya bahwa perjanjian yang dibuat secara sah akan mengikat dan berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Hal ini seperti yang terkandung di dalam pasal 1338 ayat 1.

Asas kebebasan berkontrak (*Contracts Vrijheid*) maksudnya bahwa orang bebas membuat atau tidak membuat perjanjian, bebas menentukan isi, berlakunya dan syarat-syarat perjanjian, dengan bentuk tertentu atau tidak dan bebas memilih undang-undang mana yang akan dipakainya untuk perjanjian itu.

Asas ini merupakan salah satu asas yang paling penting dalam hukum perjanjian, seperti apa yang telah dinyatakan oleh Asser-Rutten. Asas kebebasan berkontrak tidak ditulis dengan kata-kata yang banyak di dalam undang-undang, tetapi seluruh hukum perdata kita didasarkan padanya.²²

Asas itikad baik ini dimaksudkan agar setiap perjanjian yang telah dibuat dan disepakati bersama oleh para pihak harus dilaksanakan dengan itikad baik, hal ini seperti yang terkandung di dalam pasal 1338 ayat 3 bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Dengan dimaksukannya itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian berarti tidak lain kita harus menafsirkan perjanjian itu berdasarkan keadilan dan kepatutan.²³

Lebih lanjut dalam kaitannya dengan perjanjian jual beli secara berkala, maka apa yang dimaksud dengan perjanjian jual beli itu sendiri, menurut pasal 1457 KUH Perdata, dinyatakan bahwa:

“Jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah ditentukan”.

Mengomentari rumusan pasal di atas, Subekti menyatakan bahwa: “Perkataan jual beli itu menunjukkan bahwa dari satu pihak perbuatan dinamakan pembeli”. Lebih lanjut beliau menyatakan bahwa istilah itu mencakup dua perbuatan yang bertimbal-balik sesuai dengan istilah Belanda “*koop en verkoop*” yang mengandung pengertian bahwa pihak yang satu “*verkoop*” (menjual) sedang yang lain “*koop*” (membeli).²⁴

Mengenai saat terjadinya jual beli sesuai dengan asas konsensualisme yang menjiwai hukum perjanjian, perjanjian itu sudah dilahirkan pada detik tercapainya sepakat mengenai barang dan harga yang menjadi unsur pokok (*essentia*) dalam perjanjian jual beli.

²² Purwahid Patrik, Hukum Perdata II (Perikatan yang lahir dari perjanjian dan Undang-Undang) Jilid I, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, 1986, hal. 6.

²³ Ibid, hal. 24.

²⁴ Subekti, Op. Cit. hal. 2.

Hal ini sebagaimana yang telah ditegaskan dalam pasal 1458 yang berbunyi:

“Jual beli dianggap sudah terjadi antara kedua belah pihak seketika setelah mereka mencapai sepakat tentang barang dan jasa, meskipun barang itu belum diserahkan maupun harganya belum dibayar”.

Adapun mengenai kewajiban para pihak dalam perjanjian jual beli menurut KUH Perdata adalah bahwa kewajiban utama bagi penjual adalah menyerahkan barangnya dan menanggungnya.

Demikian seperti yang dinyatakan oleh pasal 1474, sedangkan kewajiban utama bagi pembeli menurut pasal 1513 adalah membayar harga pembelian pada waktu dan tempat sebagaimana ditetapkan menurut persetujuan.

Mengenai kewajiban penjual untuk menyerahkan dan menanggungnya itu menurut Subekti dikandung maksud bahwa penyerahan itu adalah penyerahan hak milik atas barang yang diperjual belikan.

Sedangkan pengertian menanggung disini adalah menanggung kenikmatan tentram atas barang yang diserahkan dan juga menanggung terhadap adanya cacat-cacat yang tersembunyi.²⁵

Hal ini seperti pula yang dinyatakan oleh Hartono Soerjopratiknjo, bahwa: penjual harus menjamin agar pembeli terhindar dari dua macam kekecewaan. Ia harus menjamin agar pembeli dapat menguasai barang yang dibeli secara aman dan damai dan ia harus menjamin tidak adanya cacat tersembunyi pada barang yang dijual.²⁶

Adanya ketentuan/pasal-pasal yang mengatur kewajiban para pihak dalam perjanjian jual beli sebagaimana diuraikan di atas, sebenarnya hal itu hanyalah bersifat pelengkap saja, tidak bersifat memaksa.

Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh Purwahid Patrik:

“Karena hukum perikatan mempunyai sistem terbuka, maka hukum perikatan yang diatur dalam buku III merupakan hukum pelengkap, artinya orang boleh memakai peraturan-peraturan yang ada dalam buku III boleh tidak, kalau perjanjian yang dibuat oleh orang-orang itu tidak diatur sendiri dalam perjanjian itu, maka buku III akan dipakai, tetapi apabila orang-orang sudah mengatur sendiri isi dan akibat perjanjian, maka buku III boleh dikesampingkan”.

²⁵ Subekti, Op. Cit. hal. 8.

²⁶ Hartono Soerjopratiknjo, Op. Cit. hal. 23.

Disinilah letak adanya kebebasan untuk membuat perjanjian bagi semua anggota masyarakat seperti yang tercermin dalam pasal 1338 KUH Perdata.²⁷

Oleh karena itu munculnya model perjanjian jual beli secara berkala di dalam masyarakat memang dimungkinkan.

Keadaan yang menarik sehubungan dengan munculnya perjanjian jual beli secara berkala ini adalah di samping adanya dua pihak yang terlibat, yaitu penjual dan pembeli, tidak jarang pula terjadi dalam perjanjian jual beli secara berkala itu melibatkan pihak ketiga, sehingga terjadi apa yang disebut dengan triangular transaction (transaksi segi tiga), dimana penjual/pengusaha jual beli secara berkala menyediakan formulir beli sewa yang berasal dari pihak ketiga/perusahaan pemberi kredit yang diperuntukkan calon pembeli.

Jika calon pembeli menghendaki pembayaran harga barang secara berkala, maka kepadanya akan diminta untuk mengisi formulir yang merupakan tawaran yang ditujukan kepada perusahaan pemberi kredit.

Kemudian pengusaha jual beli secara berkala yang bersangkutan mengajukan formulir yang telah diisi tersebut kepada perusahaan pemberi kredit dengan suatu tawaran untuk menjual barang tersebut secara tunai. Apabila perusahaan ini menerima, ia akan membayar kepada penjual harga tunai dengan segera, dan menyelesaikan formulir itu berdasarkan mana ia menyerahkan barang itu kepada pembeli/konsumen atas dasar perjanjian jual beli secara berkala atau beli sewa.²⁸

Dari uraian di atas dapat kita ketahui bahwa terlibatnya pihak ketiga dalam jual beli secara berkala ada kalanya memang diperlukan sebagai penyandang dana. Oleh karena itu dalam hal ini pihak pembeli akan berhubungan baik dengan pihak penjual maupun dengan pihak ketiga yang biasanya adalah lembaga perbankan atau pembiayaan non Bank.

Perjanjian yang ditandatangani dinamakan perjanjian beli sewa, dimana mengenai sifat, kualitas, harga dan penyerahannya adalah normal sebagaimana dalam perjanjian jual beli, akan tetapi mengenai pembayarannya terdapat perbedaan, dikarenakan adanya suatu keharusan untuk membuat perjanjian dengan lembaga yang membiayai pembelian terlebih dahulu. Harga yang telah diperjanjikan dengan pihak-pihak penjual barang dinaikkan dengan jumlah yang harus dibayar untuk mendapatkan kredit dan selanjutnya diperjanjikan cara pembayaran bertahap/secara berkala dengan pihak yang membiayai.

²⁷ Purwahid Patrik, Op. Cit. hal. 2.

²⁸ S.B. Marsh and J. Soulsby, *Business Law*, Published by Mc. Graw Hill, Book Company Limited, English, 1978, hal. 299.

Jadi konsumen/pembeli membeli barang dari penjual, akan tetapi membayar kepada pihak bank atau lembaga pembiayaan Non Bank yang telah membayar harga yang normal secara kontan kepada penjual dan menerima secara bertahap uang pembelian itu ditambah bunga untuk pembiayaan jual beli itu dari konsumen. Jadi bukan penjual, melainkan pihak bank yang menanggung resiko apabila konsumen tidak dapat melunasi harga pembelian. Karena itu bank meminta janji jaminan.²⁹

Hal ini sebagaimana pula yang dicontohkan oleh Gerald H. Thain dengan ilustrasinya sebagai berikut:

*“Debtor obtain a loan from creditor in order to pay a third party seller, whom i will call seller, cash for the property and give to the lender creditor (now a secured party) a security interest in the goods that were sold by seller in order to secure repayment of the loan. This also is a purchase money security interest, even though the loan was not obtained from the same party who sold the goods to creditor ”.*³⁰

Adanya jaminan untuk keamanan pihak penjual/kreditor yang diberikan oleh pihak pembeli/debitor sebagaimana diilustrasikan di atas, tentunya perlu pula diimbangi oleh adanya asas itikad baik dari pihak penjual/kreditor untuk melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telah ditetapkan, sehingga akan terjadi keseimbangan/keadilan bagi para pihak.

Namun demikian manusia adalah manusia yang umumnya ingin mencari keuntungan sendiri dengan jalan berusaha mengurangi tanggung jawabnya, meringankan bahkan kalau mungkin menghapuskan sama sekali tanggung jawabnya dalam ikatan perjanjian yang dibuatnya.

Maka dari itu di dalam banyak perjanjian sebagaimana pula terjadi dalam perjanjian jual beli secara berkala kadang-kadang kita akan membaca syarat-syarat yang dicantumkan dalam perjanjian itu yang maksudnya terutama ialah ingin menghapuskan atau membatasi tanggung jawabnya yang dibuat oleh salah satu pihak dalam perjanjian ini.

Kadang-kadang pihak lain telah mengetahui syarat-syarat itu namun acuh tak acuh seperti seolah-olah tidak akan terjadi apa-apa terhadap akibat dari perjanjian itu, kadang-kadang orang mengambil sikap apa boleh buat karena adanya kebutuhan yang mendesak dan terpaksa ia menandatangani perjanjian itu.

Berbicara mengenai perjanjian yang berisi syarat-syarat yang menghapuskan atau membatasi tanggung jawab seseorang dalam melaksanakan perjanjian atau yang biasa disebut dengan syarat eksonerasi maka kita perlu memperhatikan adanya ketentuan pasal 1335 yang

²⁹ Hartono Soerjopratiknjo, Op. Cit. hal. 68.

³⁰ Gerald H. Thain, Op. Cit. hal. 3-4.

menyatakan bahwa perjanjian tanpa sebab atau karena sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan.

Demikian juga ketentuan pasal 1337 yang berbunyi: “Suatu sebab adalah terlarang apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila bertentangan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum”.

Lebih lanjut bila syarat eksonerasi ini dikaitkan dengan perjanjian baku, maka sebagaimana yang dikatakan Pitlo, bahwa dalam perjanjian baku, syarat-syarat eksonerasi tidaklah jarang terjadi. Lagi pula perjanjian baku kebanyakan adalah perjanjian adhesi atau perkataan lain bahwa salah satu pihak secara sepihak menyusun syarat-syarat dan pihak lain harus menerimanya atau tidak membuat perjanjian.³¹

Sehingga dalam hal ini seolah-olah timbul tiga perjanjian, yaitu:

- a) Perjanjian dengan syarat eksonerasi;
- b) Perjanjian adhesi; dan
- c) Perjanjian baku.

Namun sebetulnya ketiga jenis perjanjian itu umumnya dikatakan perjanjian baku, yaitu perjanjian yang isinya dibakukan dan dituangkan dalam bentuk formulir.³²

Akan tetapi menurut Purwahid Patrik, syarat-syarat eksonerasi dalam perjanjian belum tentu perjanjian baku dan perjanjian dengan syarat-syarat eksonerasi juga belum tentu perjanjian adhesi.³³

Dengan demikian jelas bahwa perjanjian adhesi adalah perjanjian dimana salah satu pihak dalam keadaan terjepit atau terdesak dan keadaan itu disalahgunakan oleh pihak lainnya, sehingga pihak lain dapat mengatakan: “Silahkan kalau mau menerima perjanjian ini, kalau tidak mau silahkan pergi (*take it or leave it*)”.

Dari penjelasan di atas dapatlah diketahui bahwa perjanjian dengan syarat eksonerasi ada yang merupakan perjanjian adhesi, namun ada pula yang bukan perjanjian adhesi, karena mungkin dalam perjanjian itu tidak ada penyalahgunaan keadaan yang terjepit, tetapi betul-betul berdasarkan itikad baik dan kepatutan.

³¹ Pitlo, Het. Verbintenissenrecht naar het Nederlands Busgerlijk Wet Boek, 1974, Algemeen Deel, hal.62

³² Mariam Darius Bodruzaman, Perlindungan Terhadap Konsumen Dilihat Dari Sudut Perjanjian Baku, Kertas Kerja, Pada Simposium Aspek-Aspek Hukum Masalah Perlindungan Konsumen, Jakarta 16-18 Oktober 1980.

³³ Purwahid Patrik, Op. Cit. hal. 43.

Dan ada yang disebut syarat baku dalam perjanjian yang dalam banyak hal merupakan syarat-syarat eksonerasi, tetapi ada pula yang bukan.

Syarat-syarat baku dalam perjanjian adalah: syarat-syarat konsep tertulis yang dimuat dalam beberapa perjanjian yang masih akan dibuat, yang jumlahnya tidak tentu, tanpa membicarakan lebih dulu isinya. Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa syarat-syarat baku dalam perjanjian dapat dikatakan juga sebagai perjanjian baku dan dapat pula disebut sebagai perjanjian adhesi atau syarat-syarat baku dalam perjanjian dapat merupakan syarat eksonerasi, tetapi syarat-syarat eksonerasi dalam perjanjian belum tentu syarat-syarat baku, sehingga belum tentu juga merupakan perjanjian adhesi.

Selanjutnya mengingat syarat eksonerasi itu sering terjadi dalam perjanjian jual beli secara berkala, yang dapat berakibat menimbulkan kerugian pada pihak pembeli, maka untuk memberikan perlindungan pada mereka, kita perlu pula memperhatikan pendapat Treitel. "*An exemption clause can be incorporated in the contract by signature or by notice*"

(1) *Signature* (Penandatanganan)

Seorang yang menandatangani surat perjanjian adalah terikat oleh janji-janji yang ada, meskipun ia tidak membacanya.

(2) *Notice* (Pemberitahuan)

Apabila syarat exemption (eksonerasi) telah terletak di atas surat yang diserahkan dari satu pihak kepada yang lain, atau diumumkan pada waktu perjanjian itu dibuat, syarat itu akan termasuk dalam perjanjian apabila syarat itu telah diberitahukan secara pantas pada pihak lawannya.³⁴

Sehubungan dengan itu Anson lebih jelas menyatakan bahwa pemberitahuan itu harus serentak dengan perjanjian: "Supaya syarat itu mengikat sebagai bagian daripada perjanjian haruslah diberitahukan kepada pihak yang mengadakan perjanjian sebelum atau pada waktu perjanjian itu dibuat".

Apabila tidak dikomunikasikan kepadanya sampai sesudah dibuatnya perjanjian, maka tidak akan mempunyai akibat, kecuali telah terbukti bahwa pihak-pihak telah membuat perjanjian baru atas dasar yang lain.³⁵

Dari uraian di atas, jelas bahwa upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pihak pembeli/konsumen yang merasa dirugikan terhadap pihak yang membuat syarat-syarat eksonerasi adalah dengan berupaya membuktikan:

³⁴ Treitel, GH. *The Law of Contract*, 1970, hal. 173-174.

³⁵ Anson, *Anson's Law of Contract*, 1974, hal. 152.

- (1) Bahwa perjanjian jual beli secara berkala itu dibuat dengan syarat eksonerasi yang bertentangan dengan kesusilaan, karena hal itu adalah batal menurut hukum;
- (2) Bahwa perjanjian jual beli secara berkala itu dibuat dengan syarat eksonerasi yang menyalahgunakan keadaan, sehingga perjanjian itu dapat dibatalkan (*vernietigbaar*);
- (3) Bahwa perjanjian jual beli secara berkala itu dibuat dengan syarat eksonerasi yang tidak diberitahukan secara pantas, sehingga syarat-syarat itu tidak merupakan bagian dari perjanjian, yang berarti pula syarat itu tidak mengikat.³⁶

Di samping itu dalam kaitannya dengan perjanjian jual beli secara berkala ada beberapa hal berikut ini yang harus diperhatikan:

- (1) Suku bunga yang berlaku umumnya pada waktu pinjaman itu dibuat;
- (2) Umur, pengalaman, kemampuan usaha, kesehatan, dan kebutuhan keuangan daripada konsumen;
- (3) Hubungan pengusaha bisnis kredit dengan konsumen, tingkat resiko yang diterima oleh pengusaha bisnis kredit, dan apakah harga tunai yang membumbung tinggi ditetapkan atau tidak untuk barang yang dimasukkan dalam perjanjian kredit itu, sehingga membuat suku bunga itu kelihatannya kurang.

Beberapa hal di atas penting untuk diperhatikan oleh konsumen yang melakukan perjanjian jual beli secara berkala, hal ini mengingat bahwa suatu perjanjian adalah pemerasan, jika perjanjian itu meminta kepada konsumen atau setiap relasi daripadanya supaya membayar yang lalu melebihi harga biasa atau terlalu bertentangan dengan asas-asas biasa dalam perdagangan jujur.³⁷

Lebih lanjut dalam kaitannya dengan membangun perlindungan hukum yang adil bagi konsumen, sebagai perbandingan kita coba untuk menengok mengenai perlindungan konsumen dalam bidang pemberian kredit di negara Paman Sam.

Pada umumnya pranata-pranata yang ditemukan dalam hukum Amerika, mengatur kegiatan perdagangan yang melibatkan konsumen dengan orang yang melakukan transaksi untuk kepentingan pribadi, keluarga, rumah tangga, atau pertanian rakyat.

Lebih lanjut dalam kaitannya dengan membangun perlindungan hukum yang adil bagi konsumen, sebagai perbandingan kita coba untuk menengok mengenai perlindungan konsumen dalam bidang pemberian kredit di negara Paman Sam.

³⁶ Purwahid Patrik, Op. Cit. hal. 47.

³⁷ Wukir Prayitno, Hukum Perlindungan Konsumen, Fakultas Hukum UNTAG, Semarang, 1987, hal. 95.

Pada umumnya pranata-pranata yang ditemukan dalam hukum Amerika, mengatur kegiatan perdagangan yang melibatkan konsumen dengan orang yang melakukan transaksi untuk kepentingan pribadi, keluarga, rumah tangga, atau pertanian rakyat.

Hal ini terlihat dengan diungkapkannya undang-undang yang melindungi konsumen dalam bidang pemberian kredit yang mengatur:

- (1) Kewajiban pengusaha mengungkapkan syarat-syarat kredit, misalnya: harga kredit sebelum kredit itu diberikan;
- (2) Menentukan batas-batas bunga yang diperbolehkan atas pemberian kredit untuk melawan usaha rentenir dan juga untuk mencegah kegiatan-kegiatan yang mengarah tindak pidana, misalnya: dengan menggunakan kekerasan dalam memaksakan penagihak kredit;
- (3) Membatasi jumlah upah yang dapat ditagih untuk melunasi kredit serta membatasi hak majikan untuk memberhentikan karyawannya dalam hal gaji karyawannya itu telah disita untuk keperluan pembayaran kembali kredit.³⁸

KESIMPULAN

Dari hasil pembahasan yang dilakukan terhadap dua permasalahan yang penulis angkat dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Mengenai perlindungan hukum bagi pembeli/konsumen yang dirugikan dalam suatu hubungan jual beli secara berkala salah satu asas hukum perjanjian pada hakekatnya telah memberikan kebebasan bagi para pihak untuk menciptakan hukumnya sendiri mengingat persoalan ini berada diwilayah hukum privat, Hal ini sebagaimana yang diisyaratkan dalam pasal 1338 juncto pasal pasal 1320 KUHPdt. Bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang Undang bagi mereka yang membuatnya.

Dengan demikian perlindungan hukum bagi konsumen/pembeli yang melakukan perjanjian jual beli secara berkala ,apabila terjadi sengketa yang disebabkan karena salah satu pihak melakukan ingkar janji/wanprestasi , maka perlindungan hukumnya mengacu pada isi perjanjian yang telah dibuat oleh kedua belah pihak sebagai undang undangnya. Lebih lanjut apabila undang undang / hukum yang dibuat oleh kedua belah pihak ternyata menyimpang dari asas hukumnya atau ketentuan yang berlaku ,maka Hakim pengadilan selaku pihak idependent yang memiliki kompetensi dalam menangani perkara hukum dapat melakukan koreksi sampai sejauh manakah undang undang yang dibuat oleh kedua belah pihak itu dianggap sah dan adil bagi kedua belah pihak .

³⁸ Gregiry Churchil, *Pranata-Pranata Perlindungan Konsumen Di Amerika Serikat*, Dokumentasi Hukum, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1980.

Di samping undang undang yang dibuat oleh para pihak untuk memberikan perlindungan hukum kepada salah satu pihak yang merasa dirugikan (dalam hal ini pihak pembeli) sebagai konsumen dapat pula berlindung pada ketentuan undang undang perlindungan konsumen yang dapat dijadikan payung hukumnya.

2. Mengenai permasalahan kedua yaitu bagaimana membangun hukum yang adil bagi para pihak dalam membuat perjanjian jual beli secara berkala hal itu tentunya perlu memperhatikan adanya berbagai asas yang melandasi dibuatnya suatu perjanjian seperti asas itikad baik dari kedua belah pihak dalam membuat atau membangun hukum perjanjian jual beli secara berkala yang adil bagi kedua belah pihak. Tanpa adanya itikad baik / kejujuran tentunya agak sulit menciptakan hukum yang adil . Itikad baik adalah salah satu asas yang seharusnya dijamin sandaran/pondasi bagi para pihak dalam membangun / membuat perjanjian jual beli secara berkala .

SARAN

Mengingat model perjanjian jual beli secara berkala saat ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat guna memenuhi kebutuhannya dan berada di wilayah hukum privat , maka disarankan kepada para pihak yang hendak melakukan jual beli secara berkala hendaknya dapat melakukan tindakan tindakan yang bersifat preventif , yang artinya aktif menanyakan hal hal yang dianggap tidak jelas kepada pihak lawannya sebelum terjadinya perikatan .

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhamad, Hukum Perikatan, Alumni, Bandung, Perjanjian Baku Dalam Praktek Perusahaan Perdagangan, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992.
- Anson, Anson's Law of Contract, 1994.
- A. Hamzah dan Senjun Manullang, Lembaga Fidusia dan Penerapannya Di Indonesia, INDHILL-CO, Jakarta, 1987.
- A. Qirom Syamsudi Meilala, Pokok-Pokok Hukum Perjanjian dan Perkembangannya, Liberty, Yogyakarta, 1995.
- Adji Samekto, Pemahaman Dasar Metode Penelitian Hukum , UNDIP, 2016
- Bambang Sunggono, SH., MS., Metodologi Penelitian Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996.
- Djaja.S .Meliala,S.,MH .Hukum Perdata Dalam Perspektif BW , Gramedia Com. 2010
- Djohari Santoso dan Achmad Ali, Hukum Perjanjian Indonesia, Fakultas Hukum UI, Jakarta, 1993.
- Djoko Prakoso dan Bambang Riyadi Lany, Dasar Hukum Persetujuan Tertentu Di Indonesia, PT. Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- Gerard H. Thain, A. Basic Outline of The Law of Secured Transactions, Associate Dean and Consumer Law Professor University of Wisconsin Law School, 1993.

- Gregory Churchil, *Pranata-Pranata Perlindungan Konsumen Di Amerika Serikat*, Pusat Dokumentasi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1995.
- Hartono Soerjopratiknyo, *Aneka Perjanjian Jual Beli*, Seksi Notariat, FH UGM, Yogyakarta, 1992.
- Henry Panggabean, *Penyalahgunaan Keadaan Sebagai Alasan (Baru) Untuk Pembatalan Perjanjian (Berbagai Perkembangan Hukum Di Belanda)*, Liberty, Yogyakarta, 1992.
- Hondius, E.H., *Syarat-Syarat Baku Dalam Hukum Kontrak*, Conperdium Hukum Belanda, 1998.
- J. Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Buku I, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995
- Marett Leiboff and Mark Thomas, *Legal Theories In Principle*, Law Book Co. 2004
- Subekti, *Pokok Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, 2010